

Menetapkan :

KESATU:

Menetapkan jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang pekerjaan domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA :

Kualifikasi nasional Indonesia bidang pekerjaan domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. sub bidang pekerjaan pelayanan jenjang 1 dan jenjang 2; dan
- b. sub bidang pekerjaan perawatan jenjang 1 dan jenjang 2.

KETIGA :

Jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang pekerjaan domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi,
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

K E E M P A T :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

BIAYA PRODUKSI UNTUK PENENTUAN HARGA DASAR BATUBARA (Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 953.K/32/DJB/2015, tanggal 2 Oktober 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka penetapan biaya produksi batubara untuk perhitungan harga dasar batubara dalam rangka pasokan bahan bakar Pembangkit Listrik Mulut Tambang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang dan Pembangkit Listrik Non Mulut Tambang Satu Pulau perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Biaya Produksi Untuk Penentuan Harga Dasar Batubara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, tambahan lembaran negara Republik Indonesia 5597);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4615);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG BIAYA PRODUKSI UNTUK PENENTUAN HARGA DASAR BATUBARA.

KESATU :

Menetapkan Acuan Biaya Produksi Untuk Penentuan Harga Dasar Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang dan Pembangkit Listrik Non Mulut Tambang Satu Pulau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA :

Perusahaan Tambang yang menggunakan sistem penambangan terbuka Wajib mengikuti harga jual batubara yang ditentukan berdasarkan Acuan Biaya Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

KETIGA :

Dalam hal sistem penambangan yang dipakai adalah tambang bawah tanah maka perusahaan tambang dapat mengajukan rencana biaya produksi kepada Direktur Jenderal untuk dievaluasi dan disetujui.

KEEMPAT :

Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 579.K/32/DJB/2015 tanggal 20 April 2015 tentang Biaya Produksi Untuk Penentuan Harga Dasar Batubara dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA :

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang dan Pembangkit Listrik Non Mulut Tambang Satu Pulau dari Direktur Jenderal sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

KEENAM :

Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
ttd.

BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN

**BIAYA PRODUKSI BATUBARA UNTUK PERHITUNGAN HARGA DASAR UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK
MULUT TAMBANG DAN PEMBANGKIT LISTRIK NON MULUT TAMBANG SATU PULAU**

No.	Jenis Biaya	Satuan	Biaya		
A. <u>Biaya Produksi Langsung</u>					
1.	Pengupasan Overburden	USD/bcm	2,17	-	2,41
2.	Pengangkutan Overburden	USD/ton/km	0,87	-	1,74
3.	Penggalian Batubara	USD/ton	1,55	-	1,70
4.	Pengangkutan Batubara dan lokasi tambang sampai lokasi pengolahan	USD/ton/km	0,20	-	0,28
5	Pengangkutan Batubara dan lokasi pengolahan ke stockpile PLTU	USD/ton	Kesepakatan Perusahaan Tambang dengan pemegang IUPTL		
B. <u>Biaya Produksi Tak Langsung</u>					
6.	Pengolahan Batubara	USD/ton	1,19	-	1,98
7.	Amortisasi dan Depresiasi	USD/ton	5,50	-	6,88
C. <u>Biaya Umum dan Administrasi</u>					
	• Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan, Reklamasi, dan Pasca Tambang				
8.	• Keselamatan dan Kesehatan Kerja	USD/ton	5,50	-	055
	• Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat				
9.	Overhead	USD/ton	1,66	-	2,07
10.	Iuran Tetap	USD/ton	0,10	-	0,11
11.	Asumsi Iuran Produksi/Royalti	USD/ton		20,3 %	
12.	Gross Margin	USD/ton		25 %	

Keterangan:

- Biaya pengangkutan overburden adalah biaya butir 2 dikalikan dengan jarak angkut dalam kilometer.
- Biaya pengangkutan batubara dari lokasi tambang ke lokasi pengolahan adalah biaya butir 4 dikalikan dengan jarak angkut dalam kilometer. atau sebesar 20,3% dari jumlah biaya butir 1 s / d 10.
- Asumsi iuran produksi adalah adalah 13,5% dari Harga Dasar Batubara
- Total biaya produksi adalah penjumlahan biaya butir 1 s/ d 11.
- Gross Margin adalah 25% dari total biaya produksi.
- Harga dasar batubara adalah total biaya produksi ditambah margin.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

ttd.

BAMBANG GATOT ARIYONO

(BN)